



P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN. Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Zuhriyah, tempat tanggal lahir di Rembang, 14 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Waru RT 001 RW 001, Kec. Rembang, Kab. Rembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 9 November 2022, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 90/Pdt.P/2022/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Yatin dan Murwanti yang menikah di Rembang tahun 1982;
2. Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke 2, yang lahir di Rembang tanggal 14 Juni 1987;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang No. 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998, dengan nama Siti Zuhriyah;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data identitas Pemohon yang lain seperti pada KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa identitas Pemohon pada KTP, KK dan Ijazah adalah atas nama Zuhriyah;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang untuk memperbaiki / mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah pada Akta Kelahiran Nomor : 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhriyah, NIK : 3317105406870006 , tertanggal 25-11-2012, untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3317102110080116 atas nama Kepala Keluarga Abdul Azis, tertanggal 15-05-2020 , diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/06/X/2007 antara Abdul Azis dengan Zuhriyah , tertanggal 19-10-2007, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7703/TP/1998 atas nama Zuhriyah , tertanggal 26-11-1998 , diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Zuhriyah , tertanggal 26-05-1999 , diberi tanda P.5 ;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah (SLTP) atas nama Zuhriyah, tertanggal 21-06-2002 , diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Ijazah Universitas Terbuka atas nama Zuhriyah , tertanggal 17 -09-2014 , diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Eka Susilowati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi 1 (satu) menyatakan kenal dengan Pemohon karena teman kerja , tidak ada hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Rembang ini ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ;
 - Bahwa alasan pemohon mengubah namanya tersebut agar semua identitas kependudukan pemohon semuanya sama ;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan tertulis di Akta kelahiran atas nama Siti Zuhriyah;
 - Bahwa nama pemohon Zuhriyah tetapi tertulis di Akta Kelahiran Siti Zuhriyah dan akan dirubah menjadi Zuhriyah diseragamkan sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum di KK Pemohon , Kutipan Akta Nikah Pemohon dan semua Ijazah Pemohon dari SD sampai Universitas ;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Ijazah adalah atas nama Zuhriyah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II : Herlina Fitriana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 (dua) tersebut menyatakan kenal Pemohon karena teman kerja , tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon ini datang ke Pengadilan Negeri Rembang ini karena ingin mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon ;
- Bahwa alasan pemohon mengubah namanya tersebut agar semua identitas kependudukan pemohon semuanya sama ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran dan tertulis di Akta kelahiran atas nama Siti Zuhriyah;
- Bahwa nama pemohon Zuhriyah tetapi tertulis di Akta Kelahiran Siti Zuhriyah dan akan dirubah menjadi Zuhriyah diseragamkan sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum di KK Pemohon , Kutipan Akta Nikah Pemohon dan semua Ijazah Pemohon dari SD sampai Universitas ;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, Ijazah adalah atas nama Zuhriyah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-7 dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi I. Eka Susilowati dan Saksi II : Herlina Fitriana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zuhriyah, NIK : 3317105406870006, tertanggal 25-11-2012 dan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3317102110080116 atas nama Kepala Keluarga Abdul Azis, tertanggal 15-05-2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Waru RT 001 RW 001, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah pada Akta Kelahiran Nomor : 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Yatin dan Murwanti yang menikah di Rembang tahun 1982;
- Bahwa Pemohon tersebut merupakan anak ke 2, yang lahir di Rembang tanggal 14 Juni 1987;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang No. 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998, dengan nama Siti Zuhriyah;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan data identitas Pemohon yang lain seperti pada KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon pada KTP, KK dan Ijazah adalah atas nama Zuhriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan dan perbaikan tersebut dari yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah pada Akta Kelahiran Nomor : 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998 dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Siti Zuhriyah menjadi Zuhriyah pada Akta Kelahiran Nomor : 7703/TP/1998 tertanggal 26 November 1998;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Puryanto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Puryanto, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)